

DEWAN MINTA KPK TURUN, HABISKAN 7,8 M JEMBATAN DIPU-TETOAT TAK TUNTAS



Sumber Gambar: siwalimanews.com

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku mengancam akan segera melaporkan kontraktor dan dinas terkait ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proyek pembangunan Jembatan Dian Pulau (Dipu)-Tetoat, Kecamatan Hoay Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) berpotensi merugikan Keuangan Negara. Pasalnya, proyek tersebut hingga kini tidak kunjung tuntas dikerjakan, padahal pengerjaannya sudah berlangsung sejak Tahun 2019 dan menghabiskan anggaran Rp7,8 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku.

Mestinya, Jembatan Dipu-Tetoat rampung pada akhir Desember 2022 lalu, namun sampai saat ini belum juga diselesaikan. Hal itu memicu reaksi keras Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun. Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maluku itu memberikan peringatan keras kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku, khususnya Bina Marga dan kontraktor untuk segera menuntaskan Jembatan Penghubung Dipu-Tetoat itu. Tak tanggung-tanggung, dia bertekad menggandeng KPK untuk langsung memeriksa proyek itu. “Jika dalam kurun waktu dua bulan Jembatan Dipu-Tetoat tidak kunjung rampung, kami akan minta KPK turun tangan”, ujar Benhur George Watubun kepada wartawan di Ambon, Jumat (6/1).

Pengerjaan proyek *erection* jembatan sempat mengalami keterlambatan karena anggaran, tetapi sesuai data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), anggaran yang dikururkan untuk penyelesaian jembatan ditangani oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sebesar Rp7,8 miliar dan sesuai waktu pengerjaan harusnya rampung pada Desember 2022. Menurutnya, pada bulan September lalu pihaknya turun langsung ke Ohoi Ngersit bersama Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Amir Rumra, dalam rangka mengahdiri peresmian air bersih oleh bupati dan menyempatkan waktu menengok pekerjaan

tersebut dimana kontraktor telah memastikan pekerja akan selesai pada Desember sehingga sudah dapat difungsikan. Namun, pada tanggal 28 Desember dirinya menghadiri acara di Ohoira, Kecamatan Hoat Sorbay, warga setempat kembali mempertanyakan kepastian penyelesaian Jembatan Dipu-Tetoat yang belum dapat difungsikan. “Untuk itu saya meminta kontraktor berikan kepastian penyelesaian jembatan, jika masih tidak ada kepastian, maka kami minta KPK untuk turun tangan”, tegas Benhur George Watubun.

Penghubung

Jembatan Dipu-Tetoat merupakan salah satu akses penghubung ibukota Kabupaten yang telah dibangun pada zaman Gubernur Said Assagaff, tetapi mangkrak karena keterbatasan anggaran termasuk ulah nakal kontraktor sebelumnya. Akibatnya, penyelesaian Jembatan Dipu-Tetoat kembali dilakukan Tahun 2022 menggunakan APBD Provinsi Maluku sebesar Rp7,8 miliar. Karena itu, Benhur George Watubun meminta agar efisiensi penggunaan anggaran untuk pembangunan lanjutan jembatan tersebut perlu dilakukan secara bertanggung jawab. “Untuk masalah ini Fraksi PDI-P DPRD Provinsi Maluku akan bersikap tegas dan keras terkait tanggung jawab kontraktor pelaksana, mengingat hanya tinggal penyambungan *erection* dan *hotmix* yang belum rampung, jangan sampai ada penyelewengan atau *mark up progress*”, tegas Benhur George Watubun kepada *Siwalima*, Jumat (6/1).

Benhur George Watubun menegaskan, pihaknya tidak lagi mentolerir alasan apapun yang dibuat oleh pihak yang sengaja bermain-main, termasuk dengan meminta Dinas PUPR untuk segera *blacklist* setiap kontraktor nakal. “Dinas PUPR jangan lagi memberikan pekerjaan atau proyek kepada pihak-pihak yang buruk kualitas pekerjaannya. Hasil kerja yang baik menunjang pemerintah dan membantu masyarakat, sebaliknya hasil kerja yang buruk menyusahkan pemerintah dan masyarakat”, tandasnya.

Segera Diusut

Terpisah, Akademisi Hukum Universitas Darussalam (Unidar) Rauf Pellu menyayangkan pengerjaan proyek Jembatan Dipu-Tetoat dengan menggunakan uang daerah miliaran rupiah, tetapi tidak dapat dituntaskan oleh kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. Menurutnya, anggaran sebesar Rp7,8 miliar yang digelontorkan oleh daerah melalui APBD Tahun 2022 cukup besar dan mestinya dikelola dengan baik oleh kontraktor termasuk Dinas PUPR Maluku sebagai penanggung jawab proyek. Apalagi, proyek tersebut bukan proyek baru melainkan kelanjutan proyek sehingga anggaran Rp7,8 miliar seharusnya dapat menyelesaikan Jembatan Dipu-Tetoat agar dapat difungsikan untuk mempermudah aktifitas masyarakat. “Ini kan bukan proyek baru tetapi hanya kelanjutan jadi seharusnya anggaran tersebut sudah bisa menyelesaikan pada akhir 2022 bukan sebaliknya hingga saat

ini belum tuntas,” ujar Rauf Pellu kepada *Siwalima* melalui telepon selulernya, Minggu (8/1).

Dijelaskan, jika proyek dibelanjakan dengan APBD tahun berjalan maka pada akhir tahun proyek sudah tuntas dikerjakan, tetapi jika tidak tuntas dikerjakan maka patut dipertanyakan penggunaan anggaran daerah dalam proyek tersebut. Rauf Pellu menegaskan jika sampai dengan akhir Tahun 2022 kemarin proyek Jembatan Dipu-Tetoat tidak kunjung dirampungkan oleh kontraktor dan PUPR Maluku, maka Aparat Penegak Hukum (APH) baik jaksa maupun kepolisian harus berinisiatif untuk melakukan pengusutan. “Kalau belum tuntas juga maka APH harus usut agar terang kenapa sampai jembatan tersebut tidak tuntas, karena ini menyangkut anggaran daerah,” tegasnya.

Dukung KPK Usut

Terpisah, Praktisi Hukum, Djidion Batmomolin mendukung penuh sikap Ketua DPRD Provinsi Maluku yang meminta KPK untuk melakukan pengusutan terhadap pengerjaan proyek jembatan Dipu-Tetoat yang belum juga tuntas dikerjakan. Dijelaskan, anggaran yang dikeluarkan daerah untuk membangun infrastruktur penghubung tersebut sangatlah fantastis mencapai Rp7,8 miliar artinya dengan anggaran yang besar tersebut harus ada transparansi dari Dinas PUPR Maluku dan juga kontraktor. Kata dia, Jika tidak ada transparansi dan proyek tidak kunjung tuntas maka APH diantaranya jaksa dan kepolisian termasuk KPK harus berani untuk mengusut persoalan ini dan bila terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran harus diproses. “Kalau memang anggaran yang besar itu tidak dikelola dengan baik dan jembatan tidak selesai sampai akhir tahun maka harus ada pengusutan dari penegakan hukum, jangan dibiarkan persoalan seperti ini terjadi,” tegas Djidion Batmomolin saat diwawancarai *Siwalima* melalui telepon selulernya, Minggu (8/1). Menurutnya, oknum-oknum yang terlibat dalam pengerjaan proyek Jembatan Dipu-Tetoat harus dimintakan pertanggungjawaban sebab setiap sen yang dikeluarkan daerah harus sampai kepada masyarakat dan tidak boleh dinikmati oleh segelintir orang.

Sumber Berita:

1. **Harian Siwalima, *Habiskan 7,8 M, Jembatan Dipu-Tetoat tak Juga Rampung Dukung Dewan Laporkan KPK*, 9 Januari 2023 , <https://siwalimanews.com/dewan-minta-kpk-turun/>, Diakses 13 Januari 2023.**
2. **Harian Siwalima, *Ancaman Dewan di Kasus Jembatan Dipu-Tetoat*, 10 Januari 2023,https://siwalimanews.com/ancaman-dewan-di-kasus-jembatan-dipu_tetoat/, Diakses 13 Januari 2023.**

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang tersebut adalah:
 - a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. Memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. Perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. Penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - f. Pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - g. Gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 47 Ayat (1), Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:
 - 1) Para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;
 - 2) Rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumsom, dan batasan waktu pelaksanaan;
 - 3) Masa pertanggungjawaban, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;
 - 4) Hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi, kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi;
 - 5) Penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;
 - 6) Cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran;
 - 7) Wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;

- 8) Penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
 - 9) Pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
 - 10) Keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
 - 11) Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;
 - 12) Pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
 - 13) Pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;
 - 14) Aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;
 - 15) Jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan; dan
 - 16) Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.
- b. Penjelasan Pasal 47 Ayat (1) Huruf g, yang dimaksud dengan "wanprestasi" adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi:
- 1) Tidak melakukan apa yang diperjanjikan; dan/atau
 - 2) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau
 - 3) Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat; dan/atau
 - 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
- Tanggung jawab antara lain berupa pemberian kompensasi, penggantian biaya dan/atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau pemberian ganti rugi.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur antara lain:
- a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- c. Pasal 55 angka 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.